

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Terdapat perbedaan yang mendasar bagi seorang pasien untuk mengambil keputusan baik secara mediasi maupun penyelesaian secara yuridis. Pertama adalah pasien yang dirugikan atas kesalahan pemberian obat di puskesmas Kamar Muara Jakarta Utara merasa telah dipenuhi kewajibannya sebagai seorang pasien yang merasa dirugikan atas kejadian tersebut oleh karena pasien tersebut menyelesaikan permasalahan tersebut dengan jalur mediasi sehingga apa yang dihasilkan lebih mendapatkan timbal balik yang signifikan bagi pasien atau korban itu sendiri sedangkan apa yang dianalisis oleh penulis ditemukan bawasannya adanya itikad tidak baik dari kasus perbandingan yang diteliti yakni pada permasalahan kesalahan pemberian obat kadaluarsa di puskesmas Dempo Palembang yang tidak ada respon positif terhadap korban padahal korban telah mengeluhkan sakit setelah mengkonsumsi obat-obatan kadaluarsa tersebut sehingga timbal balik dari perbuatan pihak puskesmas tersebut dapat berakibat hukum yakni melanggar 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata)
2. Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebagai hukum positif di Indonesia belum melahirkan suatu aturan yang mencakup tataran seluruhnya maka apa yang ditemukan adalah terjadinya kekosongan hukum dimana banyak persoalan-persoalan yang menyangkut kerugian terhadap pasien

diselsaikan dengan cara-cara represif atau pemedanaan bukan dengan cara preventif atau mencegah terjadinya kesalahan pemberian obat kadaluarsa dengan aturan-aturan yang sekiranya bersifat relevan dan berlaku surut sehingga tidak terjadi lagi perkara-perkara yang timbul dan bersifat baru di masyarakat.

B. SARAN

1. Penulis berpendapat bahwa perlindungan hukum harus diawali dari hulu terlebih dahulu secara preventif atau pencegahan dan menyeluruh menggunakan perangkat-perangkat yang telah ada sebelumnya dan memaksimalkan kinerja sesuai dengan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) bagi Puskesmas setempat yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan maupun Dinas Kesehatan pada daerah regional yang rentan akan kelalaian serta merekrut sumber daya manusia yang professional dalam bidang keahlian masing-masing khususnya bidang kefarmasian sehingga dapat dibenahi serta meminimalisir kelalaian dari hulu sampai hilir agar tidak menunggu terlebih dahulu adanya suatu permasalahan yang timbul dari suatu peristiwa yang merugikan sehingga pasien tidak menjadi korban.
2. Pemerintah bersama para legislator dan menterinya seharusnya melakukan suatu pembaharuan hukum dengan cara membuat suatu aturan pelaksana yang lebih spesifik mengenai sanksi bagi tenaga kesehatan dan kualifikasi pertanggungjawaban berdasarkan tingkat kesalahannya dikarenakan

semakin banyak kasus perbuatan melawan hukum yang menimbulkan korban dan tidak sedikit yang tidak mendapatkan ganti rugi. Misalnya yang tersedia sekarang sebagai instrumen hukum yang digunakan hanya mencakup perlindungan konsumen secara umum dan ganti kerugian materiil secara perdata.